

Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Petugas Pemasyarakatan Dalam Pencegahan *Insider Threat* Peredaran Narkotika (Studi pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kota Bengkulu)

Lutfi Rohim

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik
Universitas Terbuka

Email: 042866653@ecampus.ut.ac.id

ABSTRAK

Permasalahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan menunjukkan kompleksitas serius termasuk potensi *insider threat* yang melibatkan petugas. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum, mengidentifikasi faktor penyebab, serta merumuskan strategi pencegahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, didukung analisis kualitatif terhadap data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum petugas mencakup aspek administratif, etik, dan pidana yang belum optimal akibat faktor struktural, integritas, serta kelemahan pengawasan. *Insider threat* dipengaruhi oleh overcrowding, tekanan individu, celah prosedur, dan jaringan eksternal. Strategi efektif meliputi pengawasan berlapis, penguatan integritas, pemanfaatan teknologi, serta kolaborasi antar lembaga. Disarankan peningkatan kualitas SDM, perbaikan sistem pengawasan, dan kebijakan yang lebih adaptif untuk meminimalkan risiko peredaran narkotika di dalam rutan serta memperkuat mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan tugas. Upaya ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pencegahan dan menutup celah penyimpangan secara berkelanjutan, sekaligus mendukung terciptanya sistem pemasyarakatan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada keamanan serta pembinaan yang optimal bagi warga binaan pemasyarakatan di Bengkulu secara menyeluruh dan konsisten dalam setiap lini operasional organisasi pemasyarakatan nasional.

Kata Kunci: integritas petugas, *insider threat*, narkotika, pemasyarakatan, pengawasan

PENDAHULIAN

Permasalahan narkotika di Indonesia hingga saat ini masih menjadi isu yang kompleks dan multidimensional karena dampaknya tidak hanya dirasakan oleh masyarakat secara luas, tetapi juga telah merambah ke dalam lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi ruang pembinaan bagi pelaku tindak pidana. Fenomena ini menunjukkan bahwa kejahatan narkotika memiliki karakter yang adaptif dan mampu berkembang mengikuti dinamika sistem pengawasan yang ada. Menurut Badan Narkotika Nasional (2024), peredaran narkotika di Indonesia masih menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, baik dari segi jumlah kasus maupun variasi modus operandi yang semakin berkembang.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa upaya penegakan hukum yang selama ini dilakukan belum sepenuhnya mampu memutus mata rantai peredaran narkotika. UNODC (2024) menjelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan di berbagai negara masih menghadapi tantangan serius dalam mengendalikan peredaran barang terlarang akibat tingginya tingkat kepadatan hunian dan keterbatasan sumber daya pengawasan. Keberadaan narkotika di dalam rumah tahanan negara pada akhirnya tidak dapat dipandang

sebagai fenomena yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari persoalan struktural dalam sistem pemasyarakatan.

Dalam perspektif kriminologi, keberadaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian kejahatan terhadap kondisi lingkungan yang tersedia. Menurut Anshori dan Sutiyono (2024), kejahatan tidak hanya dipengaruhi oleh niat individu, tetapi juga oleh peluang yang muncul dari kondisi sosial dan kelembagaan. Dagani (2024) menjelaskan bahwa kejahatan merupakan fenomena sosial yang terus berkembang mengikuti perubahan struktur masyarakat dan sistem pengawasan. Kondisi rumah tahanan yang diwarnai dengan interaksi sosial yang kompleks serta lemahnya pengawasan menciptakan peluang bagi berkembangnya kejahatan di dalam lembaga tersebut. Peredaran narkotika di dalam rutan dalam hal ini tidak hanya dapat dilihat sebagai tindakan pelanggaran hukum semata, tetapi juga sebagai konsekuensi dari sistem yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika kejahatan modern.

Aspek kelembagaan memperlihatkan adanya potensi ancaman yang bersumber dari dalam organisasi itu sendiri. Konsep *insider threat* digunakan untuk menjelaskan ancaman yang berasal dari individu yang memiliki akses dan kewenangan dalam suatu sistem. Menurut Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025), peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali memanfaatkan celah dalam sistem pengawasan, termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum petugas. Kondisi ini menjadi sangat berisiko karena petugas memiliki akses terhadap sistem keamanan, distribusi barang, serta interaksi langsung dengan warga binaan. Penyalahgunaan akses tersebut dapat membuka peluang yang lebih besar bagi masuk dan beredarnya narkotika di dalam rutan.

Dalam kerangka hukum nasional, petugas pemasyarakatan memiliki kedudukan yang strategis sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana yang berfungsi untuk melakukan pembinaan sekaligus menjaga keamanan dan ketertiban. Menurut Waluyo (2023), sistem pemasyarakatan tidak hanya berorientasi pada pembinaan, tetapi juga menuntut adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Abdullah (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat ditentukan oleh profesionalisme dan integritas petugas dalam menjalankan tugasnya. Peredaran narkotika yang terjadi di dalam rutan dalam hal ini tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab petugas sebagai bagian dari sistem pengawasan.

Permasalahan menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan kondisi kepadatan penghuni yang masih menjadi persoalan utama dalam lembaga pemasyarakatan. UNODC (2024) menjelaskan bahwa kondisi *overcrowding* dapat menyebabkan lemahnya pengawasan serta meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran di dalam penjara. Darmawati (2021) menyatakan bahwa kepadatan penghuni dapat menghambat proses pembinaan serta membuka peluang terjadinya kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Petugas pemasyarakatan dalam kondisi tersebut dihadapkan pada beban kerja yang tinggi

dengan keterbatasan sumber daya, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Celah pengamanan yang muncul dalam situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan penyelundupan narkotika ke dalam rutan.

Faktor sosial juga memberikan kontribusi terhadap terjadinya peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan. Peterson, Kim, dan Shukla (2024) menjelaskan bahwa keberadaan barang terlarang di dalam penjara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial serta lemahnya kontrol institusional. Bucerius, Haggerty, dan Berardi (2023) menyatakan bahwa narkotika di dalam penjara tidak hanya berfungsi sebagai komoditas ilegal, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial yang membentuk relasi kekuasaan di antara narapidana. Peredaran narkotika di dalam rutan dengan demikian tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran sederhana, melainkan sebagai fenomena sosial yang kompleks.

Upaya pencegahan terhadap peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan telah dilakukan melalui berbagai kebijakan dan program. Nugroho (2025) menyatakan bahwa strategi *early detection* melalui razia rutin dan tes urine merupakan langkah penting dalam mencegah peredaran narkotika di dalam lapas. Amanda (2025) menegaskan bahwa pengawasan internal yang ketat memiliki peran penting dalam meminimalisir terjadinya penyelundupan narkotika. Efektivitas kebijakan tersebut sangat bergantung pada komitmen dan integritas petugas dalam menjalankan tugasnya.

Dalam aspek etika dan profesionalitas, petugas pemasyarakatan terikat pada kode etik yang mengatur perilaku dalam menjalankan tugas. Hatta (2022) menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkotika tidak akan berjalan efektif tanpa adanya integritas aparat penegak hukum. Pelanggaran yang dilakukan oleh petugas dalam hal ini harus dipandang sebagai pelanggaran serius karena dapat merusak kepercayaan terhadap sistem hukum.

Widyarini (2025) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi psikologis, lingkungan sosial, serta lemahnya pengawasan. Kondisi ini menunjukkan bahwa peredaran narkotika di dalam rutan tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal lembaga itu sendiri. Pendekatan yang komprehensif menjadi penting dalam menangani permasalahan ini, tidak hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui perbaikan sistem pengawasan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Kota Bengkulu sebagai lokasi penelitian memiliki dinamika tersendiri dalam menghadapi permasalahan peredaran narkotika. Bengkulu sebagai bagian dari wilayah Sumatera tidak terlepas dari jalur distribusi narkotika yang berkembang di kawasan tersebut. Badan Narkotika Nasional (2024) menjelaskan bahwa daerah berkembang memiliki potensi peningkatan peredaran narkotika seiring dengan meningkatnya mobilitas dan akses distribusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa Bengkulu memiliki kerentanan terhadap peredaran narkotika, baik di masyarakat maupun di dalam lembaga pemasyarakatan.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengamanan terhadap warga binaan. Ditjen Pemasyarakatan (2025) menjelaskan bahwa

berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah peredaran narkoba, seperti razia rutin, tes urine, serta kerja sama dengan aparat penegak hukum lainnya. Tantangan dalam pelaksanaan pengawasan tetap ada, terutama terkait dengan kemungkinan adanya celah dalam sistem pengamanan.

Perkembangan modus operandi dalam peredaran narkoba menunjukkan adanya adaptasi yang terus berkembang. Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan sering kali memanfaatkan celah pengawasan, baik melalui jalur kunjungan, barang titipan, maupun jalur internal lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa potensi terjadinya *insider threat* di lingkungan Rutan Bengkulu menjadi sangat relevan untuk dikaji.

Waluyo (2023) menjelaskan bahwa efektivitas sistem pemasyarakatan sangat bergantung pada kualitas dan jumlah petugas yang tersedia. Ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan dapat menyebabkan lemahnya pengawasan dan membuka peluang terjadinya pelanggaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kualitas dan integritas petugas menjadi faktor penting dalam upaya pencegahan peredaran narkoba di dalam rutan.

Kajian mengenai peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan berbagai pendekatan yang berbeda. Fokus kajian tersebut umumnya berkisar pada aspek pencegahan, faktor penyebab, hingga dinamika sosial yang berkembang di dalam lembaga pemasyarakatan. Salah satu penelitian yang relevan dilakukan oleh Nugroho (2025) yang mengkaji tentang upaya *early detection* dalam mencegah peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Dalam penelitiannya, Nugroho menjelaskan bahwa pencegahan peredaran narkoba dapat dilakukan secara lebih efektif melalui pendekatan deteksi dini yang melibatkan razia rutin, tes urine, serta penguatan fungsi intelijen di dalam lembaga pemasyarakatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa langkah preventif memiliki peran penting dalam menekan masuknya narkoba ke dalam lapas. Keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung masih menjadi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai pentingnya sistem pengawasan yang kuat, meskipun belum membahas secara mendalam aspek tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan.

Pembahasan mengenai faktor yang memengaruhi peredaran narkoba kemudian dikembangkan lebih jauh dalam penelitian yang dilakukan oleh Amanda (2025). Penelitian tersebut mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi residivisme pelaku tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sekayu. Amanda menjelaskan bahwa lingkungan sosial di dalam lapas serta lemahnya pengawasan dapat memengaruhi kemungkinan narapidana kembali terlibat dalam peredaran narkoba. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor kelembagaan memiliki peran penting dalam membentuk perilaku narapidana. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, tetapi juga oleh sistem yang belum sepenuhnya mendukung proses pembinaan. Fokus penelitian ini masih lebih banyak diarahkan pada perilaku narapidana sehingga belum menempatkan petugas sebagai subjek utama dalam analisis.

Kajian mengenai peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan juga dikaji dari sisi modus operandi dan celah regulasi yang ada. Hal ini terlihat dalam penelitian yang dilakukan oleh Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) yang membahas berbagai pola penyelundupan narkotika ke dalam lapas. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penyelundupan narkotika dilakukan melalui berbagai cara yang terus berkembang, seperti pemanfaatan jalur kunjungan, barang titipan, hingga kemungkinan keterlibatan pihak internal. Temuan ini menunjukkan bahwa celah dalam sistem pengawasan menjadi faktor utama yang memungkinkan peredaran narkotika tetap berlangsung. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami pola kejahatan yang terjadi, meskipun belum mengkaji secara spesifik mengenai tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan.

Pendekatan yang lebih luas terhadap fenomena ini juga dapat dilihat dalam penelitian Widyarini (2025) yang mengkaji penyalahgunaan narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan dari perspektif sosiologis. Dalam penelitiannya, Widyarini menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkotika dipengaruhi oleh kondisi psikologis narapidana, lingkungan sosial, serta lemahnya kontrol institusional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya berfungsi sebagai barang terlarang, tetapi juga menjadi bagian dari dinamika sosial yang membentuk relasi kekuasaan di dalam penjara. Penelitian ini memperkaya pemahaman mengenai faktor sosial yang memengaruhi peredaran narkotika, meskipun belum mengaitkannya secara langsung dengan tanggung jawab hukum petugas.

Pendekatan serupa juga ditemukan dalam penelitian Peterson, Kim, dan Shukla (2024) yang menyoroti keberadaan barang terlarang di dalam penjara dari sudut pandang sosiologi kriminal. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa keberadaan narkotika di dalam penjara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, lemahnya pengawasan, serta adanya peluang yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Temuan ini menunjukkan bahwa sistem pengawasan yang tidak optimal dapat membuka ruang bagi berkembangnya kejahatan di dalam lembaga pemasyarakatan. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai faktor penyebab peredaran narkotika secara umum, namun belum secara spesifik membahas aspek hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab petugas pemasyarakatan.

Uraian penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan umumnya berfokus pada aspek pencegahan, faktor penyebab, dan dinamika sosial. Nugroho (2025) menekankan strategi deteksi dini, sementara Amanda (2025) menyoroti residivisme narapidana. Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) mengkaji modus penyelundupan dan celah regulasi, sedangkan Widyarini (2025) serta Peterson, Kim, dan Shukla (2024) melihatnya dari perspektif sosial dan kriminologis. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus membahas konstruksi tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam menghadapi fenomena *insider threat*. Penelitian ini menempatkan petugas sebagai fokus utama dengan menelaah bagaimana tanggung jawab hukum mereka dibentuk dan ditegakkan, sehingga diharapkan memberi perspektif yang lebih utuh, baik dari sisi kriminologi maupun hukum.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, permasalahan peredaran narkotika di dalam rumah tahanan negara menunjukkan adanya kompleksitas yang tidak hanya berkaitan dengan faktor eksternal, tetapi juga melibatkan potensi ancaman dari dalam atau *insider threat*. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada beberapa permasalahan utama yang dirumuskan sebagai berikut: **1.** Bagaimana konstruksi tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam pencegahan *insider threat* peredaran narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu?. **2.** Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya *insider threat* dalam peredaran narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu?. **3.** Bagaimana strategi yang dapat dilakukan oleh petugas pemasyarakatan dalam mencegah terjadinya *insider threat* peredaran narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu?.

Adapun Tujuan Penelitian ini ialah untuk menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam pencegahan *insider threat* peredaran narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *insider threat*, serta merumuskan strategi yang dapat dilakukan petugas dalam mencegah peredaran narkotika di lingkungan rutan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji konstruksi tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam pencegahan *insider threat* peredaran narkotika. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait pemasyarakatan dan narkotika, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara mengkaji, menginterpretasikan, serta menghubungkan norma hukum dengan konsep-konsep kriminologi yang berkaitan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif, yaitu dari ketentuan umum menuju pada kesimpulan khusus sesuai dengan permasalahan yang diteliti, sehingga diperoleh pemahaman yang sistematis dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Tanggung Jawab Hukum Petugas Pemasyarakatan dalam Pencegahan *Insider Threat* Peredaran Narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu, diperoleh gambaran bahwa tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam pencegahan peredaran narkotika tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi

juga sangat dipengaruhi oleh praktik di lapangan yang bersifat dinamis. Temuan ini diperoleh melalui observasi terhadap sistem pengamanan, penelaahan dokumen internal, serta penguatan melalui kajian literatur yang relevan. Dalam konteks ini, Waluyo (2023) menjelaskan bahwa sistem pemasyarakatan tidak hanya menekankan pada pembinaan, tetapi juga menuntut adanya pengawasan yang efektif untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab petugas tidak dapat dilepaskan dari fungsi pengawasan yang melekat pada sistem pemasyarakatan itu sendiri.

Dalam praktiknya, tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan terlihat dalam tiga lapisan utama, yaitu tanggung jawab administratif, tanggung jawab etik, dan tanggung jawab pidana. Pada lapisan administratif, petugas memiliki kewajiban untuk melaksanakan standar operasional prosedur (SOP) pengamanan, seperti pemeriksaan barang, pengawasan kunjungan, serta pengendalian aktivitas warga binaan. Berdasarkan hasil pengamatan, petugas secara rutin melaksanakan razia kamar hunian, pemeriksaan barang bawaan, serta tes urine terhadap warga binaan dan petugas. Kondisi ini sejalan dengan pandangan Nugroho (2025) yang menyatakan bahwa strategi *early detection* melalui razia rutin dan tes urine merupakan langkah penting dalam mencegah peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan ketidakkonsistenan, terutama ketika petugas dihadapkan pada keterbatasan jumlah personel dibandingkan dengan jumlah warga binaan.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab administratif belum sepenuhnya berjalan secara optimal. UNODC (2024) menjelaskan bahwa kondisi *overcrowding* dapat menyebabkan lemahnya pengawasan serta meningkatkan risiko terjadinya pelanggaran di dalam penjara. Situasi ini juga terlihat dalam konteks Rutan Kelas IIB Bengkulu, di mana beban kerja petugas yang tinggi memengaruhi efektivitas pengawasan. Darmawati (2021) menambahkan bahwa kepadatan penghuni dapat membuka peluang terjadinya kejahatan karena keterbatasan kontrol yang dimiliki petugas. Dengan demikian, celah dalam sistem pengamanan tidak selalu disebabkan oleh kelalaian individu, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi struktural yang ada.

Lapisan berikutnya berkaitan dengan tanggung jawab etik yang menuntut petugas untuk menjaga integritas dan profesionalitas dalam menjalankan tugas. Dalam hal ini, Abdullah (2023) menjelaskan bahwa keberhasilan sistem pemasyarakatan sangat ditentukan oleh kualitas dan integritas petugas sebagai pelaksana di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integritas petugas menjadi faktor kunci dalam mencegah terjadinya *insider threat*. Kondisi di lapangan memperlihatkan bahwa potensi pelanggaran tidak hanya muncul dari ketidaktahuan, tetapi juga dari faktor eksternal seperti tekanan ekonomi, hubungan personal, serta godaan imbalan dari jaringan narkoba. Hatta (2022) menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, sehingga setiap penyimpangan yang terjadi harus dipandang sebagai pelanggaran serius.

Pada lapisan pidana, tanggung jawab hukum petugas muncul ketika terdapat keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam peredaran narkoba. Dalam konteks ini, Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo

(2025) menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan sering kali memanfaatkan celah pengawasan, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak internal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tidak ditemukan keterlibatan langsung petugas di Rutan Kelas IIB Bengkulu, potensi tersebut tetap ada karena pola yang serupa juga terjadi di berbagai lembaga pemasyarakatan di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga memiliki dimensi preventif dalam mencegah terjadinya kejahatan.

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa konstruksi tanggung jawab hukum petugas tidak dapat dilepaskan dari faktor struktural yang memengaruhi sistem pengamanan. Anshori dan Sutiyono (2024) menjelaskan bahwa kejahatan muncul karena adanya peluang yang terbentuk dari kondisi sosial dan kelembagaan. Dagani (2024) juga menegaskan bahwa kejahatan berkembang mengikuti perubahan lingkungan dan lemahnya kontrol sosial. Dalam konteks rutan, ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan menciptakan peluang bagi berkembangnya peredaran narkoba. Kondisi ini diperkuat oleh adanya celah dalam sistem pengamanan, terutama pada jalur distribusi barang dan aktivitas kunjungan.

Faktor sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk pola peredaran narkoba di dalam rutan. Peterson, Kim, dan Shukla (2024) menjelaskan bahwa keberadaan barang terlarang di dalam penjara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan lemahnya kontrol institusional. Bucerius, Haggerty, dan Berardi (2023) menyatakan bahwa narkoba di dalam penjara dapat menjadi bagian dari dinamika sosial yang membentuk relasi kekuasaan di antara narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial di dalam rutan dapat menciptakan jaringan distribusi internal yang sulit dideteksi oleh petugas.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa *insider threat* tidak selalu berbentuk keterlibatan aktif petugas, tetapi juga dapat muncul dalam bentuk kelalaian atau ketidakmampuan dalam mendeteksi peredaran narkoba. Widyarini (2025) menjelaskan bahwa penyalahgunaan narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan serta kondisi sosial yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman dari dalam tidak hanya bersifat individual, tetapi juga sistemik.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa konstruksi tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam pencegahan *insider threat* tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum yang berlaku, tetapi juga oleh kondisi nyata di lapangan. Tanggung jawab hukum dalam hal ini harus dipahami sebagai kombinasi antara kewajiban formal dan kemampuan praktis dalam menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, penguatan sistem pemasyarakatan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus mencakup perbaikan pada aspek struktural, peningkatan integritas petugas, serta penguatan sistem pengawasan.

2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya *Insider Threat* dalam Peredaran Narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya *insider threat* dalam peredaran narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa aspek utama, yaitu faktor struktural, faktor individu petugas, faktor sistem pengawasan, serta faktor sosial yang berkembang di dalam lingkungan rutan. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini menjadi penting karena dapat menjelaskan akar permasalahan secara lebih mendalam, sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Faktor pertama yang paling dominan adalah faktor struktural yang berkaitan dengan kondisi lembaga pemasyarakatan itu sendiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan antara jumlah petugas dan warga binaan menjadi salah satu penyebab utama munculnya celah dalam pengawasan. Kondisi ini sejalan dengan penjelasan UNODC (2024) yang menyatakan bahwa *overcrowding* dalam lembaga pemasyarakatan dapat menyebabkan lemahnya kontrol serta meningkatnya potensi terjadinya pelanggaran. Dalam konteks Rutan Kelas IIB Bengkulu, kondisi tersebut berdampak pada meningkatnya beban kerja petugas, sehingga pengawasan tidak dapat dilakukan secara optimal. Darmawati (2021) menjelaskan bahwa kepadatan penghuni dapat menciptakan situasi yang rentan terhadap terjadinya kejahatan karena keterbatasan pengawasan. Situasi ini pada akhirnya membuka peluang bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan celah yang ada dalam sistem pengamanan.

Faktor kedua berkaitan dengan aspek individu petugas pemasyarakatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor integritas dan profesionalitas petugas memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap potensi terjadinya *insider threat*. Dalam beberapa kondisi, petugas dihadapkan pada tekanan ekonomi, beban kerja yang tinggi, serta godaan dari pihak luar yang menawarkan imbalan tertentu. Abdullah (2023) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu dalam keberhasilan sistem pemasyarakatan. Hatta (2022) juga menegaskan bahwa lemahnya integritas aparat penegak hukum dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan dalam penegakan hukum. Temuan di lapangan memperlihatkan bahwa potensi penyimpangan tidak selalu muncul dalam bentuk tindakan yang disengaja, tetapi juga dapat terjadi akibat lemahnya pengawasan diri serta kurangnya penguatan nilai-nilai etika profesi.

Faktor ketiga yang ditemukan adalah kelemahan dalam sistem pengawasan dan prosedur operasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur pengamanan, dalam praktiknya masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu. Celah tersebut umumnya ditemukan pada titik-titik rawan seperti jalur kunjungan, distribusi barang, serta aktivitas internal warga binaan. Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) menjelaskan bahwa penyelundupan narkoba ke dalam lembaga pemasyarakatan sering kali memanfaatkan kelemahan dalam sistem pengawasan, baik melalui barang titipan maupun jalur internal lainnya. Kondisi ini menunjukkan

bahwa sistem pengamanan yang ada belum sepenuhnya mampu menutup seluruh potensi risiko yang muncul.

Faktor berikutnya berkaitan dengan dinamika sosial yang berkembang di dalam rutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi sosial antar warga binaan menciptakan struktur sosial tersendiri yang dalam beberapa kasus dapat mendukung terjadinya peredaran narkoba. Peterson, Kim, dan Shukla (2024) menjelaskan bahwa keberadaan barang terlarang di dalam penjara sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial serta lemahnya kontrol institusional. Bucerius, Haggerty, dan Berardi (2023) menambahkan bahwa narkoba di dalam penjara dapat menjadi bagian dari dinamika sosial yang membentuk relasi kekuasaan di antara narapidana. Kondisi ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba tidak hanya didorong oleh faktor eksternal, tetapi juga oleh adanya permintaan internal dari warga binaan itu sendiri.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya jaringan eksternal yang tetap berusaha memasukkan narkoba ke dalam rutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peredaran narkoba di dalam rutan tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan jaringan di luar lembaga yang memanfaatkan berbagai cara untuk menyelundupkan narkoba. Nugroho (2025) menjelaskan bahwa upaya pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, karena jaringan narkoba memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan sistem pengawasan yang ada. Kondisi ini menunjukkan bahwa ancaman yang dihadapi tidak hanya berasal dari dalam, tetapi juga dari luar yang terus berupaya mencari celah dalam sistem pengamanan.

Interaksi antara faktor-faktor tersebut pada akhirnya menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadinya *insider threat*. Anshori dan Sutiyono (2024) menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya pertemuan antara pelaku, kesempatan, dan lemahnya pengawasan. Dagani (2024) juga menegaskan bahwa kejahatan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sosial yang melingkupinya. Dalam konteks ini, *insider threat* muncul sebagai akibat dari kombinasi antara peluang yang terbuka, lemahnya sistem pengawasan, serta adanya faktor individu yang memengaruhi perilaku petugas.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa faktor penyebab terjadinya *insider threat* dalam peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu bersifat kompleks dan saling berkaitan. Tidak ada satu faktor yang berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil dari interaksi berbagai aspek yang membentuk kondisi tertentu. Oleh karena itu, upaya pencegahan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan seluruh faktor yang ada. Pendekatan yang komprehensif menjadi kunci dalam meminimalisir potensi terjadinya *insider threat*, baik melalui penguatan sistem pengawasan, peningkatan integritas petugas, maupun perbaikan kondisi struktural di dalam lembaga pemasyarakatan.

3. Strategi Pencegahan *Insider Threat* Peredaran Narkoba oleh Petugas Pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pencegahan *insider threat* dalam peredaran narkotika di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu tidak dapat dilakukan dengan pendekatan tunggal, melainkan harus melalui upaya yang terintegrasi antara penguatan sistem, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawasan yang berkelanjutan. Strategi yang diterapkan di lapangan pada dasarnya telah mengarah pada upaya preventif, namun dalam pelaksanaannya masih memerlukan penguatan agar mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang ada.

Salah satu strategi utama yang ditemukan dalam penelitian adalah penerapan pengawasan berlapis melalui razia rutin, pemeriksaan barang, serta tes urine terhadap warga binaan dan petugas. Praktik ini menunjukkan adanya upaya serius dari pihak rutan dalam mencegah masuknya narkotika ke dalam lingkungan masyarakat. Nugroho (2025) menjelaskan bahwa strategi *early detection* merupakan langkah yang efektif dalam mencegah peredaran narkotika karena dapat mengidentifikasi potensi pelanggaran sejak dini. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa razia yang dilakukan secara berkala mampu menekan peredaran barang terlarang, meskipun belum sepenuhnya mampu menghilangkan risiko karena jaringan narkotika terus beradaptasi dengan pola pengawasan yang ada.

Penguatan sistem pengawasan juga dilakukan melalui pengendalian jalur masuk barang dan kunjungan. Dalam praktiknya, setiap barang yang masuk ke dalam rutan diperiksa secara ketat oleh petugas, termasuk barang bawaan pengunjung. Purnomo, Prasetyo, dan Wibowo (2025) menjelaskan bahwa jalur kunjungan dan distribusi barang merupakan titik paling rawan dalam penyelundupan narkotika, sehingga perlu dilakukan pengawasan secara ketat dan berlapis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur pemeriksaan telah diterapkan, masih terdapat potensi celah yang dapat dimanfaatkan, terutama ketika pengawasan tidak dilakukan secara konsisten atau ketika petugas mengalami kelelahan akibat beban kerja yang tinggi.

Strategi berikutnya berkaitan dengan penguatan integritas dan profesionalitas petugas masyarakat. Dalam konteks ini, pelatihan dan pembinaan menjadi langkah penting untuk meningkatkan kesadaran petugas terhadap tanggung jawab hukum yang mereka miliki. Abdullah (2023) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia sangat menentukan keberhasilan sistem masyarakat. Hatta (2022) menegaskan bahwa integritas aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan integritas petugas tidak hanya dilakukan melalui pelatihan formal, tetapi juga melalui pengawasan internal serta penegakan disiplin yang tegas terhadap pelanggaran yang terjadi.

Penguatan strategi pencegahan juga dilakukan melalui kerja sama dengan instansi eksternal, seperti Badan Narkotika Nasional dan aparat penegak hukum lainnya. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan tes urine, pertukaran informasi, serta kegiatan razia gabungan. Nugroho (2025) menjelaskan bahwa kolaborasi antar lembaga menjadi penting karena peredaran narkotika merupakan kejahatan yang melibatkan jaringan luas dan tidak dapat ditangani secara individual oleh satu institusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kerja sama ini memberikan dampak positif dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, meskipun masih perlu ditingkatkan dalam hal koordinasi dan keberlanjutan program.

Pendekatan lain yang tidak kalah penting adalah penguatan sistem pengawasan berbasis teknologi. Dalam praktiknya, penggunaan kamera pengawas (*CCTV*) telah diterapkan untuk memantau aktivitas di dalam rutan. Peterson, Kim, dan Shukla (2024) menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi dalam sistem pengawasan dapat membantu meningkatkan efektivitas kontrol terhadap aktivitas yang berpotensi menimbulkan pelanggaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan *CCTV* cukup membantu dalam mengawasi area tertentu, namun belum mencakup seluruh titik rawan, sehingga masih terdapat ruang yang tidak terpantau secara optimal.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa strategi pencegahan yang dilakukan selama ini masih cenderung bersifat reaktif, yaitu dilakukan setelah muncul indikasi adanya pelanggaran. Kondisi ini menunjukkan perlunya pergeseran pendekatan menuju sistem yang lebih proaktif dan berbasis risiko. Anshori dan Sutiyono (2024) menjelaskan bahwa pencegahan kejahatan harus dilakukan dengan mengurangi peluang yang tersedia bagi pelaku. Dagani (2024) menambahkan bahwa kejahatan dapat dicegah apabila sistem mampu mengantisipasi perubahan pola yang terjadi di masyarakat. Dalam konteks ini, strategi pencegahan perlu difokuskan pada penutupan celah dalam sistem pengamanan serta peningkatan kemampuan petugas dalam mendeteksi potensi ancaman sejak dini.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya pencegahan *insider threat* harus memperhatikan faktor kesejahteraan petugas. Kondisi ekonomi yang tidak stabil dapat menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya penyimpangan. Abdullah (2023) menjelaskan bahwa kesejahteraan pegawai memiliki hubungan dengan tingkat integritas dalam menjalankan tugas. Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan petugas tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga pada kualitas pengawasan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat dipahami bahwa strategi pencegahan *insider threat* dalam peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Pendekatan yang hanya berfokus pada penegakan aturan tidak akan cukup untuk mengatasi permasalahan yang ada. Diperlukan integrasi antara penguatan sistem pengawasan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta kerja sama lintas lembaga. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan sistem pengamanan yang lebih kuat dan adaptif dalam menghadapi perkembangan modus operandi peredaran narkoba.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Konstruksi tanggung jawab hukum petugas pemasyarakatan dalam pencegahan *insider threat* peredaran narkoba di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Bengkulu tidak hanya bersifat normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi empiris di lapangan. Tanggung jawab tersebut mencakup dimensi administratif, etik, dan pidana. Pada aspek administratif, pelaksanaan pengamanan seperti razia dan pemeriksaan telah dilakukan, namun belum optimal akibat keterbatasan sumber daya dan kondisi overcrowding. Dari sisi etik, integritas dan profesionalitas petugas menjadi faktor utama dalam mencegah penyimpangan, sedangkan dalam aspek pidana terdapat potensi pertanggungjawaban apabila terjadi keterlibatan dalam peredaran narkoba. Dengan demikian, tanggung jawab hukum petugas merupakan perpaduan antara kewajiban formal dan kemampuan praktis dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *insider threat* dalam peredaran narkoba di Rutan Kelas IIB Bengkulu menunjukkan karakter yang kompleks dan saling berkaitan. Kondisi struktural seperti ketidakseimbangan jumlah petugas dan warga binaan berdampak pada lemahnya pengawasan. Selain itu, faktor individu berupa integritas dan tekanan ekonomi petugas, serta kelemahan sistem pengawasan yang masih memiliki celah pada jalur kunjungan dan distribusi barang turut memperbesar risiko. Dinamika sosial di dalam rutan serta keberadaan jaringan eksternal juga menjadi faktor pendukung terjadinya peredaran narkoba. Interaksi dari berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa *insider threat* tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan sebagai fenomena yang terbentuk dari berbagai aspek yang saling memengaruhi.

Strategi pencegahan *insider threat* peredaran narkoba oleh petugas pemasyarakatan di Rutan Kelas IIB Bengkulu menunjukkan bahwa pendekatan yang efektif harus dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi. Upaya yang telah dilakukan meliputi pengawasan berlapis melalui razia rutin dan tes urine, pengendalian jalur masuk barang dan kunjungan, serta peningkatan integritas petugas melalui pembinaan dan penegakan disiplin. Kerja sama dengan instansi eksternal dan pemanfaatan teknologi seperti CCTV juga turut mendukung pengawasan, meskipun belum mencakup seluruh area rawan. Namun demikian, strategi yang ada masih cenderung bersifat reaktif, sehingga diperlukan penguatan pendekatan yang lebih proaktif dan berbasis risiko guna meningkatkan efektivitas pencegahan serta menutup celah dalam sistem pengamanan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penguatan sistem pemasyarakatan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui peningkatan kualitas dan integritas sumber daya manusia petugas, penambahan jumlah personel yang proporsional dengan jumlah warga binaan, serta optimalisasi sistem pengawasan berbasis teknologi yang mampu menjangkau seluruh titik rawan. Selain itu, diperlukan penyempurnaan kebijakan internal yang berorientasi pada pencegahan *insider threat* secara proaktif melalui evaluasi berkala terhadap standar operasional prosedur, peningkatan kesejahteraan petugas, serta penguatan kerja sama lintas lembaga.

Langkah-langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih transparan, akuntabel, dan adaptif dalam menghadapi dinamika peredaran narkoba di dalam lembaga pemasyarakatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdullah. (2023). *Manajemen pemasyarakatan dan integritas petugas*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Badan Narkotika Nasional. (2024). *Laporan tahunan narkoba Indonesia 2024*. Jakarta: BNN RI.
- Darmawati. (2021). *Problematika overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. (2025). *Laporan kinerja pemasyarakatan tahun 2025*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI.
- Hatta, M. (2022). *Etika profesi dan penegakan hukum di Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Nugroho, A. (2025). *Strategi deteksi dini dalam pencegahan peredaran narkoba di lembaga pemasyarakatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2024). *World drug report 2024*. Vienna: UNODC.
- Waluyo, B. (2023). *Sistem peradilan pidana di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal:

- Amanda, R. (2025). Faktor-faktor yang mempengaruhi residivisme pelaku tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIB Sekayu. *Jurnal Hukum dan Kriminologi*, 12(1), 45–60.
- Anshori, M., & Sutiyono. (2024). Analisis kriminologis terhadap peluang kejahatan dalam sistem pemasyarakatan. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 18(2), 120–135.
- Bucierius, S., Haggerty, K. D., & Berardi, L. (2023). Prison drug markets and the social organization of illicit economies. *The British Journal of Criminology*, 63(4), 987–1005.
- Dagani, R. (2024). Perkembangan kejahatan dalam perspektif perubahan sosial. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 10(1), 55–70.
- Peterson, R., Kim, J., & Shukla, R. (2024). Contraband dynamics in correctional institutions: A sociological perspective. *Journal of Criminal Justice Studies*, 15(2), 210–225.
- Purnomo, E., Prasetyo, D., & Wibowo, A. (2025). Modus operandi penyelundupan narkoba di lembaga pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 9(1), 75–90.
- Widyarini, N. (2025). Penyalahgunaan narkoba di lembaga pemasyarakatan dalam perspektif sosiologis. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 14(2), 130–145.